



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **5** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
11 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan
Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dan perubahan

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah





- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Peraturan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			





9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7





- (1) Uang representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sebagai berikut:
- Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
 - Wakil Ketua DPRD 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - Anggota DPRD 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah dan ayat (3) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			





- (2) TKI yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan kelompok kemampuan keuangan daerah:
- tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
- dari uang representasi ketua DPRD.
- (3) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, dan ayat (3) Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan setiap melaksanakan reses sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan reses yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan kelompok kemampuan keuangan daerah:
- tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - rendah, paling banyak 3 (tiga) kali.
- dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- jaminan kesehatan;
 - jaminan kecelakaan kerja;

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			





- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.

- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD;
 - b. belanja rumah tangga bagi Ketua DPRD;
 - c. tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua; dan
 - d. kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD.
- (4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. tunjangan perumahan; dan
 - b. tunjangan transportasi.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Fasilitas Kesehatan atau Rumah Sakit, baik yang dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang berada





Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

dalam negeri dan diutamakan dalam daerah serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

7. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, disediakan bagi Ketua DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
 - (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
 - (5) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Rumah Negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
 - (7) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:





Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Pasal 24

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
 - (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
 - (4) Tata cara pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan pemanfaatan, dalam hal kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggara tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 25 diubah, dan ayat (4) Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25





- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Dihapus.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

- (5) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku.
- (6) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (7) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. masa jabatan kurang dari 1 (satu) sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa jabatan dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi.





Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

11. Ketentuan ayat (6) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29





- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD, dengan kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; dan
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi ketua DPRD;
 - b. Wakil ketua DPRD, dengan kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.





- (4) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan, dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; dan
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali.
 dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; dan
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

12. Ketentuan ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Pasal 30

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan Dewan.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan dihitung orang/jam yang diberikan sesuai standar belanja umum daerah.
- (6) Pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Hukum	Sekretaris DPRD	Asisten	Sekretaris Daerah
			

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putusibau

pada tanggal 23 Januari 2024



Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 24 Januari 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Yovius Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001